

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam realita kehidupan, setiap insan telah diciptakan untuk berpasang-pasangan, Di mana pernikahan merupakan awal dari keberlangsungan rumah tangga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Sebab itu, Allah SWT. juga mengisyaratkan bahwa umat Islam diciptakan berpasangan-pasangan untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹

Pernikahan itu sendiri adalah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan juga merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Pada saat orang melakukan pernikahan, maka pada saat yang bersamaan pula dia bukan saja melakukan perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.²

Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah atau upacara yang di laksanakan oleh 2 orang dengan memiliki maksud untuk meresmikan ikatan dari yang sebelumnya tidak halal menjadi halal secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Dimana, pelaksanaannya dilakukan dengan suka rela dan secara kerelaan dari masing-masing pihak

¹ Lili Ovia, Miftahul Fauziah, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (2021): 1, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=internisasi+nilainilai+Pancasila+dalam+keluarga+perspektif+Al+Qur%27an+surat+arrum+ayat+21+&btnG=#d=gs_qabs&t=1656731044146&u=%23p%3D4-mkmPiGdl4J.

² Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, No. 2 (Desember, 2014): 286, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+dan+hikmahnya+perspektif+hukum+islam+&btnG=#d=gs_qabs&t=1656731166987&u=%23p%3DHoVg9sOa_5UJ.

sehingga dapat menuju suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.³

Selain itu, pernikahan juga sangat membutuhkan kematangan emosional, Sebab hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak bergantung pada kematangan emosi baik suami maupun istri.⁴ Kematangan emosional biasanya bergantung pada umur para calon yang ingin menikah. Sebab, dalam sebuah pernikahan di harapkan sudah memiliki kematangan dalam berfikir.

Anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Seseorang yang berusia dibawah usia 18 tahun dapat digolongkan sebagai usia anak-anak mengingat bahwa usia dibawah umur 18 tersebut masih sangat muda. Hal ini didukung oleh bunyi UU bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak tersebut. Selama ini, perlindungan anak masih dirasakan belum optimal dengan melihat banyaknya kasus pernikahan dini baik di tingkat dunia maupun tingkat nasional sendiri.⁵

Di zaman yang semakin modern ini, sudah banyak sekali para muda-mudi yang masih belum cukup umur tetapi telah melakukan pernikahan. Di mana, hal tersebut sudah sangat lumrah ditemukan di dalam kehidupan masyarakat terutama di wilayah pedesaan dan mereka biasa menyebutnya sebagai pernikahan dini. Salah satu Desa yang

³ Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 29.

⁴ Amiur Nurrudin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandung: Prenada Media Group, 2006), 11.

⁵ Masruroh, *Pencegahan Pernikahan Dini Primer Berbasis Modal Sosial*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), 1.

menganggap lumrah suatu pernikahan dini yaitu Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan seseorang yang masih terlalu awal melakukan pernikahan atau masih dibawah umur.⁶ Sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Undang-Undang perkawinan bahwa batasan usia minimal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁷ Hal ini sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan Siti Aisyah yang masih belia. Sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'I sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ
وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.⁸

Artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku enam tahun dan hidup bersamaku pada usiaku sembilan tahun.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Fenomena pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar UU perkawinan. Pernikahan dini di anggap sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat. Sebab, masyarakat pedesaan menganggap pernikahan dini dapat dijadikan solusi untuk menghindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi. Padahal pendapat tersebut sangat berbenturan dengan dampak yang nantinya akan di akibatkan dari pernikahan dini itu sendiri. Sehingga, dengan melakukan pernikahan dini sama halnya telah melakukan

⁶ Irne W. Desiyanto, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, 271.

⁷ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 7.

⁸ Husein Muhammad, *fiqh perempuan*, (Yogyakarta: diva Press, 2019), 151.

penyimpangan yang berbenturan dengan UU dan peraturan yang berlaku khususnya pelanggaran terhadap UU perkawinan yang mengatur tentang pernikahan dini.⁹

Dalam kasus pernikahan dini yang marak terjadi, banyak sekali penyebab atau faktor yang mempengaruhi, Salah satunya adalah masalah pengetahuan yang rendah atau rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya pendidikan yang dimiliki orang tua atau anak sehingga menimbulkan pernikahan di usia dini.¹⁰

Terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, pernikahan dini disinyalir dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan bentrokan antara suami istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan oleh masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.¹¹

Mayoritas muda-mudi di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan telah melakukan pernikahan dini. Di mana, pernikahan di usia dini ini di anggap sudah lumrah atau biasa terjadi dikalangan masyarakat setempat. Terdapat banyak sekali faktor-faktor atau penyebab pernikahan dini, hal ini terjadi karena adanya hal-hal tertentu seperti hamil lebih dulu diluar nikah, faktor lingkungan, dan bahkan orang tua biasanya akan cepat-cepat menjodohkan anaknya atau langsung menerima lamaran dari seorang pria karena mereka

⁹ Ibid, 8.

¹⁰ Ibid., 21.

¹¹ Erma Fatmawati, *Sosia Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 34.

beranggapan bahwa anaknya tidak akan laku. Faktor lingkungan yang terjadi di Desa Tentenan Barat biasanya karena orang tua merasa bahwa sudah saatnya untuk menikah.¹²

Berdasarkan kenyataannya, di Desa Tentenan Barat yang telah melakukan pernikahan dini ini masih terus langgeng sampai sekarang. Dimana, mereka tetap mempertahankan bahtera rumah tangganya meskipun awalnya memang menentangnya. Sehingga mau tidak mau mereka mendewasakan dirinya agar pemikiran kekanak-kanakan dan keegoisannya berganti menjadi kedewasaan dan kematangan diri.

Dari latar tersebut yang membuat peneliti tertarik sehingga kemudian berkeinginan untuk meneliti kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat, sehingga peneliti mengangkat **“Analisis persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana respon tokoh masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

¹² Observasi langsung pada beberapa Masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan, Minggu 01 Mei 2022, Jam 09.11 WIB.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui respon tokoh masyarakat terhadap kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai persepsi masyarakat terhadap kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan. Selain itu diharapkan menambah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan masyarakat.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kasus pernikahan dini dan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, diharapkan bisa memunculkan motivasi bagi peneliti. Sedangkan bagi pembaca dari hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan bacaan sekaligus acuan referensi bagi

kalangan pelajar baik itu siswa/mahasiswa khususnya yang fokus keilmuannya adalah bimbingan dan konseling pendidikan islam.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan, serta bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam berbagai kegiatan termasuk pernikahan dini.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam pernikahan dini sesuai dengan hokum islam. Sehingga masyarakat mampu menerapkan ajaran islam dalam setiap aspek kehidupan dalam hal pelaksanaan pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasioanal dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasioanal sebagi berikut:

1. Analisis, merupakan suatu upaya penyelidikan untuk mengamati, melihat, menemukan, mengetahui, memahami dan mendalami serta menginterpretasikan fenomena yang ada di masyarakat.

2. Persepsi, merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan.¹³
3. Masyarakat, merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama.¹⁴
4. Pernikahan dini, merupakan bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan tersebut masih berusia dibawah umur.¹⁵

Jadi maksud dari judul “Analisis persepsi masyarakat tentang kasus pernikahan dini di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan” adalah pemahaman dan pendalaman serta interpretasi atas respon dan pendapat masyarakat tentang kasus pernikahan di bawah umur di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah penulis baca yang berupa skripsi ataupun jurnal. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih dan yang paling penting adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi dan duplikasi terhadap penelitian yang akan peneliti susun. Peneliti terdahulu yang pernah peneliti baca diantaranya:

1. Nina Damayati dan Nurul Mardiyanti, *Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas PGRI Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu

¹³ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), 93.

¹⁴ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 21.

¹⁵ Evy Nurachma, Dwi Hendryani, Dkk. *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, (Kutai Kartanegara: 2018), 21

Pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat tidak setuju jika suatu pernikahan dilakukan di usia dini sebab mereka menganggap bahwa hal ini dapat terjadi karena kurangnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada penyebab dan dampak dari pernikahan dini, Berlokasi di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Rudiana, *Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-analisis kualitatif.

Penelitian ini berfokus mengenai dampak dari pernikahan dini yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, sehingga perceraian sering terjadi yang diakibatkan oleh kematangan emosi yang mereka miliki. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat karagilan tentang pernikahan dini tidak melanggar perintah agama sebab banyak pula masyarakat yang belum mengetahui Undang-Undang yang telah mengatur pernikahan sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, Berlokasi di Desa cisait Muncang Kecamatan

Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat, Berlokasi di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Ririn Angreany, *Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Goa*. Skripsi, UIN Alauddin Makasar, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat berpendapat bahwa pernikahan dini ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang, kemauan dari diri sendiri, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu jika pada penelitian terdahulu lebih fokus pada penyebab dan dampak dari pernikahan dini, Berlokasi di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, Maka penelitian sekarang lebih difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini, Berlokasi di Desa Tentenan Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.